

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah perempuan dan anak-anak terus saja menjadi isu yang tidak pernah kunjung surut. Faktanya, perempuan dan anak-anak adalah korban pelanggaran HAM terbanyak di Indonesia. Mulai dari diskriminasi gender, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak secara seksual, fisik juga psikis, *human trafficking*, dan masih banyak lagi. Angka pelanggaran kasus perempuan dan anak (terutama kekerasan) di Indonesia terus meningkat dalam tiap tahunnya. Berdasarkan data yang dilansir oleh Komisi Nasional Perempuan, pada tahun 2009 tercatat telah terjadi 13.137 kasus kekerasan terhadap perempuan, kemudian pada tahun 2010 terjadi kenaikan 8 kali lipat menjadi 105.103 kasus.

Dr. Indra Sugiarno mendefinisikan secara umum kekerasan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental. Seringkali istilah kekerasan ini dikaitkan dalam arti sempit dengan tidak terpenuhinya hak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan eksploitasi. Kebanyakan orang mengartikan kekerasan hanya secara fisik saja, seperti pemukulan misalnya, padahal tanpa kita sadari, hal-hal yang sifatnya verbal seperti membentak dan menghina termasuk kedalam kekerasan psikis. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali juga disalahartikan sebagai kekerasan terhadap istri saja atau suami saja, namun sebenarnya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua juga merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*).

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa:

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menurut sebuah Lembaga Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga (LBHUWK), penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal

Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan apabila ia menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor diluar si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindakan kekerasan apabila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya. Faktor lingkungan lain seperti stereotipe bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegas dan agresif . Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah.

Sementara itu, berdasarkan data yang dilansir oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tercatat pada tahun 2009 telah terjadi 1998 kasus kekerasan terhadap anak, di mana Jawa Barat menempati urutan tertinggi dengan 680 kasus yang 51% diantaranya adalah kasus kekerasan seksual. Bandung sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat memiliki angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus

meningkat setiap tahunnya. Berikut ini adalah data jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dihimpun dari Satuan Reserse dan Kriminal Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (satreskrim UPPA) Kepolisian Resor Kota Besar Bandung (Polrestabes Bandung).

Tabel 1
Angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Bandung

No	Jenis Kasus	2008	2009	2010	Pasal yang Dilanggar
1	Perlindungan Anak	4	10	57	81, 82 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2	Kekerasan dalam Rumah Tangga	23	19	115	44, 45, 49 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

Sumber : Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Bandung

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ke UPPA Polrestabes Bandung pada tahun 2008 adalah sebanyak 4 kasus, lalu naik menjadi 10 kasus pada tahun 2009, kemudian naik lagi menjadi 57 kasus pada tahun 2010. Sementara itu, dalam kasus KDRT pada tahun 2008 telah terjadi sebanyak 23 kasus, kemudian turun menjadi 19 kasus, dan kemudian melonjak naik menjadi 115 kasus.

Dari keseluruhan jenis kasus perlindungan anak yang dilaporkan ke UPPA Polretabes Bandung, pelanggaran pasal 81 dan 82 UU perlindungan anak adalah yang paling mendominasi. Pasal 81 UU Perlindungan Anak (PA) menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling

banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Kembali dipertegas dalam pasal 82 UU perlindungan anak yang menyatakan bahwa :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Dapat disimpulkan, bahwa kasus yang paling banyak terjadi dengan anak sebagai korban adalah kasus kekerasan seksual/pencabulan. Sementara itu, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan ke UPPA Polrestabes Bandung, jenis pelanggaran pasal 5 dan 9 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah yang paling mendominasi.

Pasal 5 UU PKDRT menyatakan bahwa:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- b. kekerasan fisik;
- c. kekerasan psikis;
- d. kekerasan seksual; atau
- e. penelantaran rumah tangga.

Sementara itu, pasal 9 UU PDKRT menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran pasal 5 dan 9 tersebut dijelaskan dalam pasal 44, 45 dan 49 UU PDKRT sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa kasus yang paling banyak dilaporkan ke UPPA Polrestabes Bandung adalah kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran. Hampir sebagian besar yang menjadi korbannya adalah perempuan.

Jika kita melihat pada tabel 1 di atas, terlihat dengan sangat jelas bahwa kasus pelanggaran terhadap anak dari tahun ke tahun terus meningkat, bahkan mengalami peningkatan yang sangat signifikan selama 3 tahun terakhir. Tidak jauh berbeda dengan kasus KDRT yang sempat mengalami penurunan dari tahun 2008 ke 2009. Kasus KDRT juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2010.

Melihat data-data yang tersaji di atas tentunya sangatlah memprihatinkan. Maka dari itu, diperlukan adanya suatu upaya yang serius dan berkesinambungan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dari mulai lingkungan terkecil seperti keluarga dan masyarakat, penegak hukum, ataupun lembaga swadaya masyarakat diharapkan berperan aktif untuk setidaknya peduli terhadap masalah ini. Dalam hal ini, peneliti akan lebih menyoroti bagaimana kinerja aparat penegak hukum dalam hal ini polisi wanita (Polwan) dalam penanganan tindak pidana kasus perempuan dan anak. Salah satu upaya yang dilakukan Polri adalah dengan membentuk RPK (Ruang Pelayanan Khusus) itu menangani perkara yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, juga menerima laporan masyarakat khususnya perkara kekerasan terhadap perempuan.

Dengan semakin kompleksnya dan meningkatnya tindak pidana terhadap perempuan serta untuk memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum kepada pelaku, perlu diadakan/penyempurnaan sebutan nama unit tersebut. Memang belum lama keberadaan RPK ini, yaitu sejak 1999 sampai dengan sekarang. Telah banyak perkara-perkara yang ditangani dan keberadaannya sudah di tingkat polda dan polres seluruh Indonesia jumlahnya sekitar 300.

Keberadaannya di Polda Metropolitan Jakarta Raya berada di bawah Direktorat Reserse Kriminal Umum. Karena menangani perkara perempuan dan anak maka diambil kebijakan yang mengawaki adalah anggota Polisi Wanita. Sejak 6 Juli 2007 nama RPK berubah menjadi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Dalam peraturan KaPolri No. 10 Tahun 2007 mengenai ketentuan umum pasal 1 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa

- (1) Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan Pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
- (2) Unit PPA ini diketuai oleh Kepala Unit PPA/Kanit PPA yang membawahi 2 Panit (Perwira Unit) yaitu Panit Perlindungan (lindung) dan Panit Penyidikan (idik).

Sesuai dengan Peraturan KaPolri No. 10 Tahun 2007 pasal 6 ayat 4 disebutkan bahwa tugas pokok unit PPA adalah melakukan penyidikan tindak pidana terhadap perempuan dan anak yang meliputi :

- 1) perdagangan orang (*Human Trafficking*);
- 2) penyelundupan manusia (*People Smuggling*);

- 3) kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga);
- 4) susila (perkosaan, pelecehan, cabul);
- 5) *vice* (perjudian dan prostitusi);
- 6) adopsi ilegal;
- 7) pornografi dan pornoaksi;
- 8) money laundering dari hasil kejahatan tersebut di atas;
- 9) masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka);
- 10) perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman;
- 11) kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

Namun sayangnya, jumlah personil polisi wanita di jajaran Polri sangat terbatas. Hal ini tentunya tidak seimbang dengan kasus yang perlu ditangani mereka. Ketimpangan ini dikhawatirkan akan menjadikan kinerja Polwan menjadi tidak optimal, sehingga akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas mereka dalam penanganan korban maupun tersangka. Menurut data yang dilansir Polri, jumlah personil Polwan pada tahun 2007 hanya sebanyak 3,25 % dari total jumlah polisi di negara ini. Padahal sebagai wanita, mereka jauh lebih mampu berempati terhadap para korban, ketimbang polisi laki-laki. Mereka juga yang akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pelanggar hukum perempuan dan anak, sehingga tekanan psikologis yang dihadapi pelaku berkurang jika dibandingkan jika diperiksa polisi laki-laki.

Jumlah personil polisi yang bertugas di UPPA Polrestabes Bandung sendiri berjumlah 20 orang yang terdiri dari 12 orang polisi laki-laki dan 8 orang polisi

wanita. Hal ini tentunya bukanlah masalah yang sederhana dan sangat penting untuk dibuat pemecahannya. Berangkat dari masalah-masalah yang dipaparkan sebelumnya, peneliti kemudian tertarik untuk mengkaji bagaimana peranan Polwan dalam penanganan tindak pidana kasus perempuan dan anak, dalam hal ini khususnya kekerasan, serta bagaimana optimalisasi kinerja Polwan ditengah keterbatasan jumlah personilnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti mengambil judul : “PERANAN POLISI WANITA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK” (Studi Deskriptif di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Besar Bandung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan data yang diuraikan di atas, maka terdapat rumusan masalah yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu rumusan masalah secara umum dan secara khusus.

1. Secara umum

Adapun rumusan masalah secara umum adalah ini adalah : Bagaimana peranan polisi wanita dalam penyidikan tindak pidana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Resor Kota Besar Bandung?”

2. Secara Khusus

Mengingat begitu kompleks dan luasnya permasalahan tersebut, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana prosedur penyidikan yang dilakukan polisi wanita dalam penyidikan tindak pidana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di UPPA Polrestabes Bandung?
- b. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh polisi wanita dalam penyidikan tindak pidana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di UPPA Polrestabes Bandung?
- c. Upaya apa yang dilakukan polisi wanita untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam menangani penyidikan tindak pidana kasus kekerasan perempuan dan anak di UPPA Polrestabes Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Tujuan umum

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara nyata tentang peranan Polwan dalam penyidikan tindak pidana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di UPPA Polrestabes Bandung.

2. Tujuan khusus

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis hal-hal sebagai berikut :

- a. Prosedur penyidikan yang dilakukan polisi wanita dalam penyidikan tindak pidana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di UPPA Polrestabes Bandung.

- b. Hambatan yang dihadapi oleh polisi wanita dalam penyidikan tindak pidana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di UPPA Polrestabes Bandung.
- c. Upaya yang dilakukan polisi wanita untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam menangani penyidikan tindak pidana kasus kekerasan perempuan dan anak di UPPA Polrestabes Bandung.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah di bidang perlindungan hukum terutama bagi perempuan dan anak-anak serta dapat dijadikan acuan dalam penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.

2. Secara Praktis

a. Bagi masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu media informasi bagi masyarakat untuk mengetahui tugas UPPA, untuk kemudian secara bersama-sama mengawasi serta tanggap terhadap fenomena kekerasan yang terjadi di masyarakat.

b. Bagi korban kekerasan

Penelitian ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi mereka yang pernah menjadi korban kekerasan agar tidak ragu melaporkannya ke pihak yang berwajib, karena mereka akan ditangani secara khusus oleh UPPA.

c. Bagi Kepolisian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi masukan, agar optimalisasi kinerja Polri terutama polisi wanita yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berjalan dengan baik.

d. Bagi institusi pendidikan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengkajian yang lebih komperhensif mengenai persoalan-persoalan social yang terjadi di masyarakat.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah diperlukan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atau agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda dalam mengartikan istilah-istilah judul penulisan ini. Adapun istilah yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Polisi

- a. Menurut pasal 1 ayat 1 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia disebutkan, Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia karangan W.J.S.Poerwodarminto (1985:763), polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dsb); anggota badan pemerintah pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.
- c. Charles Reith seorang pengamat kepolisian Inggris dalam bukunya berjudul *“The Blind Eye Of History”* mengemukakan pengertian polisi yaitu “sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan

masyarakat ” dan pengertian ini berpangkal tolak dari pemikiran bahwa manusia adalah makhluk sosial, hidup berkelompok dan membuat aturan-aturan yang disepakati bersama. Di antara kelompok-kelompok itu terdapat anggota-anggota yang tidak mau mematuhi aturan bersama sehingga timbul masalah siapa yang berkewajiban untuk memperbaiki dan menertibkan kembali anggota kelompok yang telah melanggar, dari pemikiran tersebut kemudian diperlukan polisi.

- d. Di dalam *Encyclopedia And Social Science* (Volume XI-XII, Hal 183) dikemukakan bahwa pengertian polisi meliputi bidang fungsi, tugas yang luas, yang digunakan untuk menjelaskan berbagai aspek daripada pengawasan keseharian umum. Dengan kata lain polisi diberikan pengertian sebagai hal-hal yang berhubungan pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang serta harta bendanya dari tindakan yang melanggar hukum.

2. Pengertian Wanita & Perempuan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia karangan W.J.S.Poerwodarminto (1985 : 738), perempuan memiliki makna orang (manusia) yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui. Sementara itu, pengertian wanita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1985 : 1147) adalah lawan dari jenis kelamin laki-laki atau perempuan yang sudah dewasa.

3. Pengertian Penyidikan

Menurut pasal 1 ayat 17 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

4. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Tindak Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.

5. Pengertian Kasus

Menurut W.J.S Purwodarminto (1985 : 449) kasus adalah soal, perkara, keadaan sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.

6. Pengertian Kekerasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001 : 425) kekerasan adalah :

- a. Perihal yang bersifat atau berciri keras
- b. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

7. Pengertian Anak

- a. Menurut Convention on the Right of the Child (Konvensi Hak Anak) pada tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasikan oleh Indonesia, disebutkan dalam pasal 1 pengertian anak, adalah: “Semua orang yang di bawah umur 18 tahun. Kecuali undang-undang menetapkan kedewasaan dicapai lebih awal.”

- b. Dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, menyatakan bahwa anak adalah orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.
- c. Menurut hukum adat, anak sering dikatakan *minderjarig heid* (bawah umur), yaitu apabila seseorang berada dalam keadaan dikuasai oleh orang lain yaitu jika dikuasai oleh orang tuanya, maka dia dikuasai oleh walinya (*voogd*) nya.
- d. Menurut pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

G. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Pemilihan pendekatan dan metode sangat diperlukan dalam penelitian, hal tersebut dimaksudkan agar penelitian lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berdasarkan hal tersebut, secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kirk dan Miller dalam Sugiyono (2009 : 4) mengemukakan bahwa, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia baik dalam kawasannya maupun peristilahannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Winarno dan Suriakusumah dalam Soejono (2005 : 22) mengungkapkan bahwa metode deskriptif yaitu memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah

terkini, pada masalah yang aktual. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.

2. Teknik Penelitian

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu dengan mengunjungi UPPA Polrestabes Bandung. Dengan teknik ini diharapkan penulis bisa memperoleh data secara langsung dan gambaran lebih jelas mengenai permasalahan yang hendak dicari jawabannya. "... dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial yang sukar diperoleh dengan metode lain" (Nasution, S., 2003).

b. Wawancara

Yaitu dengan mewawancarai narasumber yang kapabel untuk dimintai keterangan dalam memberikan informasi mengenai hal-hal yang dibutuhkan oleh peneliti. Kerlinger mengungkapkan dalam Endang Danial (2009 : 71) "*the interview is perhaps the most ubiquitous method of obtaining information from people*".

c. Studi literatur

Yaitu teknik penelitian yang mempelajari literature untuk mendapatkan informasi secara teoritis yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang dihadapi. Penelitian perpustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai material yang terdapat di ruang perpustakaan,

misalnya berupa buku-buku, majalah, naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen, dan lain-lain (Kartini Kartono, 1996 : 33).

3. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul diolah secara kualitatif dengan merujuk pada teknik pengolahan data sebagai berikut :

1. Teknik reduksi data

Menurut Sugiyono (2008 : 338), teknik reduksi data adalah proses analisis yang dilakukan untuk menyaring, menggolongkan, mengarahkan hasil-hasil penelitian dengan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti. Dengan kata lain, reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman tentang data yang telah terkumpul dari hasil catatan lapangan dengan cara merangkum, mengklasifikasikan sesuai dengan masalah dan aspek-aspek permasalahan yang diteliti.

2. Teknik display data

Menurut Sugiyono (2008 : 341), teknik display data adalah sekumpulan informasi tersusun yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Dengan kata lain yaitu menyajikan data secara terperinci dan menyeluruh dengan mencari pola hubungannya.

3. Teknik kesimpulan dan verifikasi

Menurut Sugiyono (2008 : 345), teknik kesimpulan dan verifikasi adalah upaya untuk mencari arti, makna, penjelasan yang dilakukan terhadap data yang telah dianalisis dengan mencari hal-hal penting. Kesimpulan ini disusun dalam

bentuk pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan mengacu kepada tujuan penelitian.

H. Subjek dan Lokasi Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian sendiri terdiri dari 3 level yaitu:

- a. Mikro merupakan level terkecil dari subjek penelitian, dan hanya berupa individu.
- b. Meso merupakan level subjek penelitian dengan jumlah anggota lebih banyak, misal keluarga dan kelompok.
- c. Makro merupakan level subjek penelitian dengan anggota yang sangat banyak, seperti masyarakat atau komunitas luas.

Peran subjek penelitian adalah memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti, serta memberikan masukan kepada peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil subjek penelitian level mikro dan meso. Peneliti akan menjadikan jajaran Polwan yang bertugas di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polrestabes Bandung sebagai narasumber utama untuk memperoleh informasi. Dan jika dimungkinkan, peneliti juga akan meminta keterangan dari perempuan atau anak yang sedang berperkara di UPPA Polrestabes Bandung, baik sebagai korban maupun tersangka. Namun rencana ini sifatnya kondisional mengingat privasi dan perizinan dari pihak-pihak yang terkait didalamnya.

2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul yang diambil oleh peneliti, yakni “PERANAN POLWAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK”, maka lokasi yang dipilih peneliti adalah Kepolisian Resor Kota Besar Bandung atau sering juga disebut dengan POLRESTABES BANDUNG. Pertimbangannya adalah mengingat Polrestabes Bandung merupakan kepolisian regional tingkat kota yang memiliki unit-unit pelayanan yang lengkap, termasuk juga UPPA, maka diharapkan data yang diperoleh merupakan cakupan dari wilayah hukum regional Bandung. Lokasi penelitian juga mudah diakses oleh kendaraan umum karena lokasinya yang strategis.